

## PROBLEM PENETAPAN KE-TSIQAH-AN RAWI DAN KORELASINYA DENGAN KESAHIHAN RIWAYAT

**Muhammad Yunus**

Politeknik Negeri Malang

Email: [muhammad.yunus@polinema.ac.id](mailto:muhammad.yunus@polinema.ac.id)

### Abstract

*In hadith research, determining the tsiqah of the hadith narrator is a critical aspect that determines the validity of the hadith. The authority to assess the credibility of narrators rests largely with the jarh wa ta'dil ulama. Even though they have fulfilled the requirements for wisdom, the assessments they produce give rise to various problems. This is because the 'jarh wa ta'dil scholars are human, and it is not uncommon for their judgments to be influenced by emotions and personal relationships with certain narrators. Resulting in a sharp assessment of the narrator's tsiqah. Case studies show that personal factors such as personal animosity or disagreement can influence the determination of a company's going concern. This research examines the problems of determining the tsiqah of narrators, the results of which change due to the subjectivity of the assessor. The aim is to raise awareness so that readers can evaluate the results of the hadith critics' assessments appropriately and proportionally*

### Key words:

*Problem, Tsiqah, Rawi, Sahih*

---

### Abstrak

Dalam penelitian hadis, penetapan ke-*tsiqah*-an perawi hadis merupakan aspek kritis yang menentukan kesahihan hadis. Otoritas untuk menilai kredibilitas para rawi banyak digantungkan kepada para ulama *jarh wa ta'dil*. Dan meskipun mereka telah memenuhi syarat-syarat sebagai kritikus, tak urung penilaian yang mereka hasilkan memunculkan beragam problematika. Hal tersebut dikarenakan para ulama' *jarh wa ta'dil* adalah manusia, yang tidak jarang dalam menilai mereka terpengaruh oleh emosi dan ikatan personal dengan perawi tertentu. Mengakibatkan ketidakpastian dalam penilaian ke-*tsiqah*-an perawi. Studi kasus menunjukkan bahwa faktor-faktor personal seperti permusuhan atau ketidaksetujuan pribadi dapat mempengaruhi penetapan kredibilitas perawi. Penelitian ini mengkaji tentang problematika penetapan ke-*tsiqah*-an perawi yang hasilnya berubah-ubah karena faktor subyektifitas penilai. Tujuannya menumbuhkan kewaspadaan agar pembaca dapat menempatkan hasil penilaian para kritikus hadis secara tepat dan proporsional

### Kata kunci:

Problem, Tsiqah, Rawi, Sahih

---

## A. Pendahuluan

Penulisan dan penyebaran hadis (*narrations*) adalah salah satu aspek penting dalam tradisi Islam, yang digunakan sebagai sumber ajaran agama, hukum, dan etika. Dalam praktiknya, hadis digunakan sebagai panduan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Karena signifikansinya yang besar dalam kehidupan umat Islam, penting bagi para ulama dan peneliti untuk memastikan bahwa hadis yang digunakan adalah sah.

Kesahihan hadis sangat bergantung pada kualitas sanad, yaitu rangkaian nama perawi yang menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terlepas dari pentingnya kesahihan hadis, penelitian dalam ilmu hadis telah menemukan berbagai masalah dalam kualitas sanad hadis-hadis tertentu. Problematika ini termasuk ketersambungan sanad, keberadaan perawi tersangka, pertentangan dalam sanad, dan aspek etika perawi.

Dalam menentukan ke-*tsiqah*-an ataupun ke-dhaifan perawi para ulama ilmu *Rijāl al-Ḥadīth* berpegang kepada pendapat dan ijtihad masing-masing, sehingga kontradiktif antara satu dengan lainnya. Persoalan inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam hal ke-*tsiqah*-an atau kedhaifan seorang perawi. Bahkan dalam menilai seorang perawi tertentu adakalanya pendapat seorang ahli tersebut bisa berubah-ubah, di satu sisi dia mensifatinya *tsiqah* tetapi di sisi lain dia mensifatinya dhaif. Gambarannya, dalam masalah hafalan dia menilai *tsiqah* sementara dalam masalah *murū'ah* dia menilainya dhaif.

Dari sini tampak potensi subjektivitas dan inkonsistensi ulama *jarḥ* dan *ta'dīl* dalam menetapkan ke-*tsiqah*-an atau ke-dhaifan para perawi hadis. Penilaian mereka bisa saja dipengaruhi oleh emosi dan ikatan personal dengan para perawi. Hal ini menghalangi penilaian secara obyektif terhadap ke-*tsiqah*-an para perawi dan

menyebabkan pendapat mereka menjadi tidak pasti.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalaminya lebih lanjut dengan menganalisis kasus-kasus konkret yang menunjukkan masalah dalam penentuan ke-*tsiqah*-an perawi, serta menjelaskan bagaimana masalah-masalah ini dapat mempengaruhi kesahihan hadis. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang problematika kritik sanad, kita dapat memahami dengan lebih baik cara menjaga integritas ajaran Islam dan memastikan bahwa hadis-hadis yang digunakan sebagai panduan oleh umat Islam benar-benar dapat diandalkan.

## B. Pembahasan

### 1. Standar Kesahihan Sanad

Ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa standarisasi kesahihan hadis yang dipopulerkan oleh Ibn al-Salah terinisiasi oleh imam Muslim yang dia nukil dari kitab *Muqaddimah al-Jami*. Dalam *muqaddimah* kitabnya yang berjudul *al-Ma'lam fi Syarḥ Sahih Muslim* Ibn al-Salah berkata:

شرط مسلم في صحيحه، أن يكون متصلا الإسناد  
بنقل الثقة عن الثقة، من أوله إلى منتهاه غير شاذ  
ولا معلل، وهذا هو حد الصحيح في نفس الأمر<sup>1</sup>

Syarat sahihnya hadis menurut Muslim adalah bersambung sanadnya, dinukil oleh perawi yang *tsiqah* dari perawi yang *tsiqah* pula -dari permulaan sanad sampai penghujungnya-, tidak terdapat syadz dan illat

Selanjutnya para ulama hadis setelah masa al-Bukhari dan Muslim menyepakati sahihnya suatu hadis jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

<sup>1</sup> Jalāl al-Dīn Abd al-Raḥmān bin Abu Bakr al-Suyūṭi, *Tadrīb al-Rāwī fi Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī*, di tahqiq oleh Abd al-Wahhab Abd al-Latif, Kairo:

Dar al-Zaini li al-Tab wa al-Nasyr, 1959. Cet. 1 h. 25-26

- a. Para perawinya tsiqah yakni bersifat adil dan dhabit
- b. Sanadnya bersambung
- c. Sanad dan matannya terbebas dari syadz
- d. Sanad dan matannya terbebas dari illat<sup>2</sup>

Pedoman kritik sanad atau disebut juga *Manhaj naqd al-sanad* adalah pembahasan tentang suatu riwayat dalam hal diterima atau ditolaknya riwayat tersebut, dengan cara meneliti sanadnya, dan menelaah keadaan para perawi yang mereportasikan hadis dari Rasulullah Saw. untuk menetapkan *tsiqah* atau tidaknya perawi tersebut. Dengan demikian, obyek kajian kritik sanad meliputi dua hal: *pertama*, keadaan sanad. Yaitu tentang ketersambungan dan keterputusan sanad. *Kedua*, keadaan perawi. Yakni penilaian tentang kredibilitas perawi dalam hal *tsiqah* atau tidaknya perawi tersebut.

Hasil dari kritik sanad adalah, *pertama*, diterimanya riwayat dari perawi tsiqah, dan kebolehan mengamalkan riwayat tersebut. Karena dugaan bahwa riwayat tersebut berasal dari Nabi Saw. *Kedua*, ditolaknya riwayat perawi non-*tsiqah*, dan dilarang mengamalkan riwayatnya. Dikarenakan kuatnya dugaan bahwa riwayat tersebut tidak berasal dari Nabi.

Para Ulama hadis memberikan perhatian yang besar terhadap kritik sanad ini, oleh sebab itulah lahir disiplin ilmu yang khusus membahas persoalan ini, yaitu ilmu *Rijāl al-Ḥadīth*. Dari Ilmu *Rijāl al-Ḥadīth* inilah lahir dua istilah hasil dari pengelompokan perawi berdasarkan afiliasinya: 1) *ahl al-sunnah* dan 2) *ahl al-bida'* (jamak *bid'ah*).

Penggolongan ini sangat urgen sebagai pijakan awal untuk menerima

atau menolak suatu riwayat. Ibnu Sirrīn mengatakan:

سموا لنا رجالكم, فينظر الي أهل السنة, فيؤخذ حديثهم, وينظر إلي أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

3

Sampaikan kepada kami nama (label) informan kalian, maka lihatlah jika ia ahlu Sunnah ambillah hadisnya, jika ia ahli bid'ah maka tinggalkan hadisnya

Labelisasi perawi sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Sirrīn di atas dilakukan untuk mengetahui kecenderungan madzhabnya. Golongan ahli Sunnah dapat dipercaya dan diterima riwayat mereka, sebab mereka diketahui memiliki sifat istiqamah dan adil. Berbeda dengan ahli bid'ah, mereka kehilangan dua sifat tersebut, riwayatnya meragukan sebab ditunggangi oleh kedustaan dan pemalsuan untuk kepentingan madzhab mereka.

Syarat sahihnya riwayat adalah adanya sifat keadilan perawi (*adalah*), kemudian setelah itu disertakan syarat kedua yaitu sifat *al-ḍabt* yang berarti kuat dan tetapnya hafalan perawi serta sedikit terjerumus dalam kesalahan. Kedua sifat tersebut jika terkumpul dalam diri seorang perawi maka ia disebut tsiqah.

## 2. Keadilan dan kedhabitan Rawi dalam perspektif Ilmu Jarh wa Ta'dil

Ke-*tsiqah*-an perawi menjadi syarat utama kesahihan sanad riwayat. Yang dimaksud dengan tsiqah adalah terpenuhinya sifat adil dan dhabit. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata adil dan dhabit.

Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikan rawi yang adil dengan:

<sup>2</sup> Abd al-Karīm Ismā'īl Ṣabbāḥ, *al-Ḥadīs al-Ṣaḥīḥ wa Manāḥij Ulamā' al-Muslimīn fi al-Taṣḥīḥ*, Riyad: Maktabat al-Rusyid, 1998 h. 70-71

<sup>3</sup> Al-Nawawi, *Muqaddimah Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah, cet. 1 1929 j. 1 h. 84

من له ملكة تحمله علي ملازمة التقوى و المروءة<sup>4</sup>

Orang yang memiliki kemampuan (*malakah*) untuk senantiasa mengarahkannya dirinya kepada ketakwaan dan mampu menjaga kepribadiaannya

Al-Ṣun'āniy menolak pendapat yang dipegangi oleh Ibn Hajar yang mengartikan '*adālah*' dengan *malakah* (keterjagaan total dari dosa/kesalahan), beliau mengatakan:

إنّ تفسير العدالة بالملكة, ليس هو معناها لغة. ولا أتى قي ذلك عن الشارع حرف واحد, و تفسيرها بالملكة تشديد لا يتم وجوده إلا في المعصومين وأفراد من خلص المؤمنين, ولا يخفى أنّ حصول هذه الملكة لكلّ راو من رواة الحديث, معلوم أنّه لا يكاد يقع, من راجع تراجمهم على ذلك يقيناً<sup>5</sup>

Sesungguhnya menafsirkan *al-adālah* dengan *malakah* bukanlah pengertian yang tepat menurut bahasa, bahkan Pembuat Syariat (Allah) pun tidak menyebutkan satu huruf pun yang terkait dengan hal itu, penafsiran *al-adālah* dengan *malakah* sangatlah memberatkan, tidak mungkin ada seorangpun yang mampu memenuhinya kecuali para Nabi yang ma'shum dan pribadi-pribadi dari kaum mu'min yang

ikhlas. Terpenuhinya sifat *malakah* adalah hal yang tidak mungkin terjadi pada setiap perawi, bagi yang menelaah kitab-kitab sejarah para perawi pasti yakin akan hal tersebut

Pendapat kedua, disebutkan oleh al-Baqīlāny:

العدالة المطلوبة في صفة الشاهد و المخبرهي:  
العدالة الراجعة الى استقامة دينه, و سلامة مذهبه, و سلامته من الفسق, و ما يجري مجراه, مما اتفق على أنّه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهبي عنها ... فمن كانت هذه حاله, فهو الموصوف بأنّه عدل في دينه<sup>6</sup>

((*al-adālah* adalah sifat yang dituntut dari diri *syāhid* (saksi) dan *mukhbir* (yang memberitakan riwayat). Meliputi; istiqamah/keteguhan agamanya, selamat madzhabnya, terhindar dari sifat fasiq dan semua perilaku yang dapat dikategorikan dalam kefasikan yang disepakati dapat membatalkan keadilan baik berupa perbuatan-perbuatan anggota badan atau perbuatan hati yang dilarang ... barang siapa yang keadaannya memenuhi persyaratan ini, maka ia dapat disifati adil dalam agamanya

Pendapat ketiga, yang berlaku di kalangan mayoritas ulama, dimana *adālah* dimaknai dengan terbebasnya

<sup>4</sup> Ibn Hajar, *Nuzhat al-Nazar Syarh Nukhbat al-Fikr*, h.8. Al-Sakhāwi, *Fath al-Mugīts*, 1/24. Perlu diperhatikan dari definisi Ibnu Hajar di atas adalah kesamaannya dengan definisi *adil* yang diperkenalkan oleh Abu Ḥamid al-Gazālī (w. 505 H). Dalam hal ini tampaknya Ibnu Hajar mengadopsi definisi *adalah* nya imam al-Ghazali: ...dan hasilnya adalah karakter yang kokoh di dalam jiwa, yang mendorong seseorang untuk konsisten dalam ketakwaan dan semua keluhuran budi, sehingga mencapai tingkatan orang yang dirinya dapat

diyakini kebenarannya. Lihat al-Ghazali, *Mustaşfā*, 1/155

<sup>5</sup> Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Ṣun'āni, *Tauḍīḥ al-Afkār Syarḥ Tanqīḥ al-Anzar*, Riyad: Maktabat al-Rusyd, 2011. Cet 1 j. 2 h.284-285

<sup>6</sup> al-Khatib al-Bagdadi, *al-Kifāyat fī Ma'rifati Ilmi Uṣūl al-Riwāyat*, Kairo: Dar al-Sahifat, 2022 Cet. 1 h. 139

perawi dari kedustaan, meskipun perawi tersebut fasik. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Ṭūsi:

فأما من كان مخطئاً في بعض الأفعال, أو كان فاسقاً بأفعال الجوارح, و كان ثقة في روايته متحرزاً فيها, فإن ذلك لا يوجب ردّ خبره, ويجوز العمل به: لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه, و إنّما الفسق بأعمال الجوارح يمنع من قبول شهادته, وليس بمانع من قبول خبره<sup>7</sup>

Orang yang terdapat kesalahan pada sebagian perbuatannya, atau melakukan ke-fasik-an secara fisik, tetapi tsiqah riwayatnya dan menjaganya dari kedustaan, maka tidak wajib ditolak riwayatnya, dan boleh diamalkan, sebab *adalah* yang dipersyaratkan telah terpenuhi, orang yang melakukan kefasikan secara fisik memang tidak diperkenankan kesaksiannya, tetapi dapat diterima khabarnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *adalah*/keadilan perawi adalah kemampuan rawi untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tercela dalam pandangan agama, seperti: fasik, dusta, dan hal-hal berupa perbuatan anggota badan atau hati yang dilarang.

Sedangkan kata dhabit, secara bahasa adalah *isim fail* dari kata “*al-Dabʿ*”, sebagaimana dikatakan : *Dabaʿa al-syaiʿ*? menghafalnya dengan mantap/tepat/kuat, dari bab *daraba*, dan *rajul dābiʿ*, artinya: orang yang kuat (hafalannya).<sup>8</sup>

Secara istilah *dābiʿ* berarti:

قليل الخطأ في الرواية: إذ قالوا: "الضابط من الرواية هو الذي يقل خطؤه في الرواية, وغير الضابط هو الذي يكثر غلظه ووهمه في الرواية, سواء كان ذلك لضعف إستعداده, أو لتقصير في إجتهاده"<sup>9</sup>

Orang yang sedikit kesalahannya dalam periwayatan. Sebagaimana yang mereka katakan: orang yang *dābiʿ* dari kalangan perawi adalah yang sedikit kesalahannya dalam periwayatan, sedangkan yang tidak *dābiʿ* yaitu: orang yang banyak kesalahan dan keraguannya dalam periwayatan, baik itu karena kelemahan (kurang) persiapannya ataupun keterbatasannya dalam berijtihad.

Terkait dengan batasan dhabit, Sufyān al-Tsauri mengatakan:

ليس يكاد يفلت من الغلط أحد, إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ و إن غلط, و إذا كان الغالب عليه الغلط تركه<sup>10</sup>

Hampir setiap orang tidak dapat menghindar dari *ghaladh* (kekeliruan), maka dari itu jika hafalannya lebih dominan pada seseorang maka ia dikategorikan sebagai hafidh meskipun terdapat kekeliruan, sedangkan jika kekeliruannya lebih dominan maka barulah ia ditinggalkan (riwayatnya).

Apa yang disampaikan oleh ats-Tsauri di atas sesuai dengan kaidah ahli

<sup>7</sup> Abu Jaʿfar bin al-Hasan at-Thusi, *al-Uddat fi Ushul Fiqh*, ditahkik oleh Muhammad Rida al-Ansari, Qum: al-Matbasʿat Satarah j.1 h. 152

<sup>8</sup> Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir al-Rāzi, *Mukhtār al-Ṣiḥāh*, Beirut: Maktabat Libnan, 1986, h. 158

<sup>9</sup> Tahir al-Jazāʿiri al-Dimasyqi, *Tauḥīh Naẓar ilā Uṣūl al-Ātsār*, Halb: Maktabat al-Maṭbūʿat, tt. j 1 h. 105

<sup>10</sup> al-Khaṭīb al-Bagdadī *al-Kifāyat fī Ilmi al-Riwāyat*, h. 227-228

fiqih dan ahli ushul, yaitu: diterimanya riwayat seorang yang adil meskipun banyak kesalahannya, selama kesalahan tersebut lebih sedikit daripada kebenarannya, atau diterimanya riwayat dengan syarat kedhabitannya lebih kuat daripada kelalaiannya, sehingga sampai pada dugaan yang kuat akan kejujurannya.<sup>11</sup>

Dari yang telah diuraikan di atas, terdapat tiga pendapat tentang sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh perawi agar sanadnya dihukumi sah:

- a. Hendaklah orang yang adil
- b. Hendaklah orang yang tsiqah; memiliki dua pengertian yakni adil dan *dābiṭ*. Yang dimaksud dengan *dābiṭ* adalah orang yang sedikit kesalahannya dalam periwayatan. Dalam bahasa Ibnu Hajar dinamakan dengan '*khaff al-dabṭ*' (kurang kuat hafalannya)
- c. Hendaklah tsiqah; yakni adil dan dhabit. yang dimaksud dengan adil adalah orang yang terbebas dari kedustaan dalam periwayatan, meskipun ia melakukan kefasikan secara fisik.

Dalam kajian sanad hadis pengetahuan mengenai keadilan dan kedhabitan rawi besar bergantung kepada ilmu Jarh wa Ta'dil. Yakni ilmu yang membahas tentang cacat dan keadilan rawi dengan menggunakan lafadh-lafadh tertentu yang menunjukkan tingkatan cacat atau keadilan rawi.<sup>12</sup>

Jarh dan ta'dil memiliki tingkatan-tingkatan, masing-masing tingkatan ditunjukkan dengan lafadh-lafadh atau sifat-sifat tertentu. Tingkatan tertinggi. Adalah penilaian tsiqah dengan menggunakan formula أفعال (af'ala), seperti: أوثق الناس (manusia yang paling tsiqah), dan أثبت الناس (orang yang

paling kokoh). Atau dengan penyebutan ta'dil yang diulang-ulang, seperti: ثقة ثقة (tsiqah tsiqah). Atau dengan menyebutkan ta'dil yang disandingkan kepada hafalan atau kapasitas kepemimpinannya (*imāmah*), seperti: ثقة حافظ (tsiqah hafal hadis), atau حافظ حجة (hafiz dapat dijadikan hujjah), atau ثقة إمام حافظ (tsiqah, seorang imam, hafiz), atau ثقة متقن (tsiqah kokoh hafalannya), dan semacamnya. Sedangkan tingkatan terendah adalah perawi yang dinisbahkan kepada pemalsuan hadis. Seperti ungkapan: وضاع (pemalsu), atau يضع الحديث (dia memalsukan hadis), dan semacamnya.

*Al-Jarh wa al-Ta'dil* merupakan salah satu cabang ilmu hadis nabawi, yang membahas tentang hal-ihwal para perawi yang menyampaikan khabar, hadis, dan atsar dari segi keadilan dan kedhabitannya. Dari situlah kemudian ditetapkan sifat-sifat yang sesuai bagi mereka berdasarkan kriteria jarh dan ta'dil yang terdapat pada diri mereka.

*Al-Jarh* berkaitan dengan penyebutan aib para perawi yang dapat menyebabkan tertolaknya riwayat mereka, baik dalam hal keadilan ataupun kedhabitan. Sedangkan *al-ta'dil* adalah penegasian cacat/aib perawi (*tazkiyah*) dan memberikan penilaian tsiqah kepadanya, sehingga riwayatnya dapat diterima.

Men-*jarh* para perawi, dan mensifatinya dengan kedhaifan jika didapati aibnya adalah sesuatu yang disyariatkan sebab kemaslahatannya lebih besar daripada kemudharatannya. Hal itu juga suatu kebutuhan, sebab sah dan dhaifnya hadis tidak akan dapat dibedakan tanpa adanya kepastian mengenai keadaan para perawi.

<sup>11</sup>Muhammad al-Khudry Bik, *Uṣūl al-Fiqh*, Maktabat al-Tijariyah al-Kubra, cct. 1 1969 h. 212-213

<sup>12</sup> Abu Muhammad Abd al-Raḥmān bin Abī Ḥatim Muhammad bin Idrīs, *Al-Jarḥ wa al-Ta'dil*, Beirut L Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1952. Cct. 1 muqaddimah

Karenanya, jika seorang ahli tidak mendapatkan informasi tentang aib para perawi, sebab-sebab kelemahan dan gugurnya mereka, maka dia tidak diperkenankan untuk memutuskan sah dan mengabaikan dhafifnya hadis, dan tidak pula boleh memutuskan tsiqahnya perawi dan mengabaikan kelemahannya.

Terkait pentingnya pengetahuan mengenai Jarh wa Ta'dil untuk menentukan tsiqah atau tidaknya rawi, imam Muslim rahimahullahu dalam muqaddimah kitab *Sahih-nya* menjelaskan:

وإنما الرموا أنفسهم الكشف عن معاييب رواة الحديث وناقلي الاخبار, وأفتوا بذلك حين سئلوا: لما فيه من عظيم الخطر, إذ الاخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم, أو أمر, أو نهي, أو ترغيب أو ترهيب, فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والامانة, ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره, ممن جهل معرفته, كان أثمًا بفعله ذلك, غاشا لعوام المسلمين, إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الاخبار أن يستعملها, أو يستعمل بعضها, ولعلها -أو أكثرها- أكاذيب لا أصل لها, مع أن الاخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع<sup>13</sup>

Mereka mewajibkan kepada diri mereka pengetahuan tentang aib-aib para perawi hadis dan para penukil khabar, dan memfatwakan hal tersebut pada saat ditanyakan kepada mereka; periwayatan tanpa pengetahuan keadaan perawinya resikonya sangat besar, sebab khabar dalam

perkara agama berkaitan dengan halal-haram, perintah dan larangan, motivasi dan ancaman, jika perawinya bukan orang yang jujur dan amanah kemudian dia mengetengahkan riwayat dari perawi yang tidak dia jelaskan kondisinya kepada orang lain, tidak diketahui asal-usulnya, maka perbuatan semacam itu dosa dilakukan, dan sewenang-wenang terhadap kaum muslimin yang awam. Selanjutnya sebagian orang yang mendengar riwayat itu tidak akan percaya dan tidak akan mengamalkannya atau mengamalkan sebagian darinya. Khabar-khabar dari perawi yang tidak jelas itu kemungkinannya – bahkan kebanyakannya – adalah kedustaan yang tidak ada dasarnya. Sesungguhnya khabar yang sah dari para perawi tsiqah dan ahli qanaah itu lebih banyak daripada harus memaksakan diri menggunakan riwayat perawi yang tidak tsiqah dan tidak qanaah.

Melakukan aktifitas kritik rawi bukanlah hal yang mudah. Seorang kritikus harus memiliki pengetahuan yang luas tentang riwayat hadis, seluk beluk para perawi, jalur-jalur periwayatannya, kebiasaan para rawi, sebab-sebab yang mendorong para rawi menggampangkan riwayat dan membuat kedustaan, mengetahui wilayah-wilayah kelalaian dan khilaf, kapan dan di mana rawi itu lahir, siapa guru-guru mereka, siapa murid-murid mereka, apa saja karya mereka, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ilmu jarh wa ta'dil berhubungan erat dengan pengetahuan tentang keadilan dan kedhabitan rawi. Jika seorang rawi mendapatkan komentar yang baik dari para kritikus terkait

<sup>13</sup> Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyad: Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', cet. 1, 2006. H. 28

<sup>14</sup> Abī Ḥatim Muhammad bin Idrīs, *Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl, muqaddimah*.

keadilan dan kedhabitannya maka riwayatnya dapat diterima karena dianggap tsiqah. Sebaliknya, jika seorang rawi banyak mendapat komentar negatif terkait keadilan dan kedhabitannya, maka riwayatnya ditolak karena dianggap tidak tsiqah.

### 3. Problematika Penetapan Ke-Tsiqah-an Rawi

Penetapan ke-*tsiqah*-an rawi merupakan aspek penting dalam kritik hadis yang dilakukan oleh para ulama' kritikus hadis. Mereka berkomitmen untuk menilai kejujuran, integritas, dan kualifikasi rawi guna memastikan kesahihan dan keabsahan hadis. Proses penetapan ke-*tsiqah*-an rawi membutuhkan analisis mendalam terhadap riwayat hidup, karakter, dan konsistensi rawi.

Dalam menentukan ke-*tsiqah*-an ataupun ke-*dhaifan* perawi para ulama ilmu *Rijāl al-Hadīth* berpegang kepada pendapat dan ijtihad masing-masing. Di samping itu, mereka juga berbeda-beda dalam menerapkan standar adil dan dhabitnya rawi. Sebagian sangat selektif sementara sebagian lainnya cenderung longgar. Hal ini menimbulkan beberapa persoalan, yaitu:

- a. Perbedaan dalam penilaian dan tidak konsisten

Dalam menilai seorang perawi tertentu adakalanya pendapat seorang ulama kritikus hadis dapat berubah-ubah, di satu sisi dia mensifatinya tsiqah tetapi di sisi lain dia mensifatinya dhaif. Gambarannya, dalam masalah hafalan dia menilai tsiqah sementara dalam masalah muru'ah dia menilainya dhaif. Sebagaimana contoh riwayat berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ  
عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمَرْتُكُمْ  
بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا كَمَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang aku perintahkan maka ambillah, dan apa yang aku larang maka tinggalkanlah." (H.R. Ibnu Majah).

Dalam rangkaian sanad di atas didapati nama Syarik yang oleh Ibnu Hajar dinilai '*ṣadūq yukhtī'* (dipercaya tetapi terdapat kesalahan). Dalam hal ini terjadi inkonsistensi penilaian oleh seorang perawi, di mana pada satu sisi ia menilai tsiqah seorang perawi namun di sisi lain ia menilainya dhaif.

Berikut adalah contoh perbedaan pendapat dalam mengevaluasi perawi:

- 1) Syarik bin 'Abdullāh bin Abi Syarik. Ahmad bin Hanbal, Abu Ḥātim, Yaḥyā bin Ma'īn, dan Abu Dāwūd menilainya tsiqah, sementara Ibnu Hajar menilainya jujur tetapi melakukan kesalahan<sup>15</sup>
- 2) Sulaimān bin Mihrān. Al-Ajli, an-Nasāi, Yaḥyā bin Ma'īn, Ibn Ḥibbān, dan Abu Ḥātim al-Rāzi menilainya tsiqah. Sedangkan Ibnu Hajar menilainya '*yudallis*' (melakukan tadlis)<sup>16</sup>

Secara terperinci para imam dalam masalah kritik rawi atau *al-jarḥ wa al-ta'dīl* ada tiga kategori, yaitu; longgar (*mutasāhil*), selektif (*mutasyaddid*), dan tengah-tengah (*mu'tadil*).

Al-Hafid al-Zahabi dalam kitab *al-Mauqizah* mengatakan:

<sup>15</sup> Lidwa Pusaka, [http://localhost:81/perawi\\_open.php?imam=ibnumajah&nohdt=1](http://localhost:81/perawi_open.php?imam=ibnumajah&nohdt=1)

<sup>16</sup> Lidwa Pusaka, [http://localhost:81/perawi\\_open.php?imam=ibnumajah&nohdt=2&page=](http://localhost:81/perawi_open.php?imam=ibnumajah&nohdt=2&page=)

فالحمد فيهم: يحيى بن سعيد, وابن معين, و أبو حاتم, وابن خراش, وغيرهم  
والمعتدل فيهم: أحمد بن حنبل, و البخاري, و أبو زرعة.  
والمتساهل: كالترمذي, والحاكم, و الدار قطني في بعض الاوقات<sup>17</sup>

Yang termasuk selektif di antara mereka adalah: Yahyā bin Saīd, Ibn Ma'in, Abu Ḥātim, Ibn Kharās, dan lain-lain. Yang tengah-tengah antara lain: Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, dan Abu Zur'ah. Yang longgar antara lain: Tirmidzi, al-Hakim, dan Dar al-Qutni di sebagian waktu

Perlu diketahui bahwa para kritikus adakalanya bersikap longgar dalam masalah *ta'dil* (memberikan penilaian adil pada perawi), dan adakalanya terlalu boros dalam masalah *tajrīh* (menilai cacat rawi) bagi perawi yang sebenarnya hanya memiliki satu atau dua kesalahan. Ibn Ḥibbān misalnya; dia men-tsiqah-kan banyak perawi *majhūl* (tidak diketahui keadaannya) hanya berdasar atas keadilan lahiriyah mereka. Dalam kitabnya yang berjudul *al-Majrūhīn* (para perawi terjarah) Ibn Ḥibbān justru memasukkan sejumlah perawi tsiqah yang ada dalam kitab *Ṣaḥīḥain* dan lainnya. Oleh sebab itulah al-Zahabi dalam *al-Mizān* menyebut Ibn Ḥibbān sebagai pelaku teror dan onar (*ṣāḥīb tasyīnī' wa syugab*)<sup>18</sup>

Perbedaan penilaian ke-*tsiqah*-an rawi di antara para kritikus yang ada menunjukkan tidak adanya standar pasti yang disepakati oleh para ulama' tentang pedoman penilaian rawi dan aspek-

aspeknya.. Karena itulah hasilnya berubah-ubah setiap saat. Suatu saat perawi itu dia sebut tsiqah sebab perawi tersebut disandingkan dengan orang yang lebih parah kedhaifannya daripada dia, dan pada saat ditanyakan secara terpisah dia menyebutnya ber-jarah. Hal ini sebagaimana disinggung oleh Imam Abu al-Walīd al-Bāji dalam kitabnya *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* dengan mengatakan:

إعلم : أنه قد يقول المعدل: فلان ثقة, ولا يريد أنه ممن يحتج بحديثه, ويقول: فلان لا بأس به, ويزيد أنه يحتج بحديثه, وإنما ذلك بحسب ما هو فيه, ووجه السؤال له, فقد يسأل الرجل الفاضل في دينه, المتوسط حديثه, فيقرن بالضعفاء, فيقال: ما تقول في فلان و فلان؟ فيقول: فلان ثقة, يريد أنه ليس من نمط من قرن به, وأنه ثقة بالاضافة الى غيره<sup>19</sup>

Ketahuiilah: adakalanya orang yang menta'dil (*mu'addil*) itu mengatakan: Fulan tsiqah, namun yang dikehendaki bukanlah [kehujjahan hadisnya, dan mu'addil itu berkata: Fulan tidak ada masalah (*lā ba'sa bih*), tetapi yang dikehendaki adalah kehujjahan hadisnya. Hal itu tergantung pada keadaan yang dita'dil pada saat pertanyaan itu dihadapkan pada mu'addil. Adakalanya mu'addil itu ditanya tentang seorang lelaki yang memiliki keutamaan dalam agamanya dan kualitas hadisnya menengah, lalu laki-laki itu disandingkan dengan perawi yang lemah, ditanyakan

<sup>17</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman al-Zahabi, *al-Mauqizah fī Ilm Mustalāh Hadīs*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, th. 1412 H cet. 2 h. 38

<sup>18</sup> Al-Dzahabi, *Mizān I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, tt. j.1. h. 290

<sup>19</sup> Abu al-Walīd Sulaiman bin Khalaf al-Bāji, *al-Ta'dīl wa al-Tajrīh Liman Kharraja Lahu al-Bukhari fī al-Jāmi al-Ṣaḥīḥ*, Riyāḍ: Dār al-Liwā', cet. 1 th. 1986. J.1 h. 283

kepadanya: apa pendapatmu tentang si A dan si B? lalu mu'addil itu menjawab: si A tsiqah. Yang dikehendaki adalah si A tidak termasuk kategori si B (yang lemah). Yang dimaksud dengan ketsiqahan si A adalah dalam masalah lainnya (bukan dalam hal riwayat)

b. Penilaian tidak obyektif

Para ulama' *jarḥ* dan *ta'dfīl* tidak jarang penilaiannya dipengaruhi oleh emosi dan ikatan personal dengan para perawi. Hal ini menghalangi penilaian secara obyektif terhadap ke-tsiqahan para perawi dan menyebabkan pendapat mereka menjadi tidak pasti. Bukti-buktinya bisa kita lihat dalam kasus berikut:

1) Yang diceritakan dari Ibn Hajar dalam biografi *Abdullāh bin Dzakwān*, di mana Rabi'ah memberikan penilaian kepada Abdullah dengan: ليس بثقة ولا رضي (Dia bukanlah orang yang tsiqah dan tidak pantas diridhai), Ibnu Hajar menimpalinya dengan mengatakan:

لا يسمع قول ربيعة فيه، فإنه كان بينهما  
عداوة ظاهرة<sup>20</sup>

Perkataan Rabi'ah tentang Abdullah tidak perlu didengarkan, sebab antara dia dan Abdullah ada permusuhan yang nyata

2) Yang tersebut dalam kitab *Tahdzīb al-Tahdzīb* dalam biografi Abi Qudāmah al-Sarkhasi, Hākim berkata:

روي عنه محمد بن يحيى، ثمّ ضرب على  
حديثه ... وسبب ذلك أنّ محمدا دخل  
عليه، فلم يقم له<sup>21</sup>

Abu Qudamah meriwayatkan dari (gurunya) Muhammad bin Yahyā, kemudian Muhammad mengesampingkan hadisnya ... hal itu disebabkan Muhammad masuk ke majlis Abu Qudamah dan ia tidak berdiri untuk memberinya hormat

3) Disebutkan dalam *Tahdzīb* juga dalam biografi Sa'ad bin Ibrāhīm, Ibn Hajar berkata:

ومالك لم يكتب عنه ... وقال الساجي:

ثقة أجمع أهل العلم على صدقه و الرواية

عنه، إلا مالك ... ويقال: أنّ سعدا وعظ

مالكا، فوجد عليه، فلم يرو عنه<sup>22</sup>

Malik tidak meriwayatkan darinya (Sa'ad) ... al-Sāji berkata: "(Sa'ad) adalah perawi tsiqah, semua ahli ilmu sepakat atas kejujurannya dan menerima riwayatnya, kecuali Malik...". ada yang mengatakan: 'Sesungguhnya Sa'ad memberi nasehat kepada Malik, karena ia bersalah, (Malik tidak terima) maka sejak itulah ia tidak mau meriwayatkan dari Sa'ad'

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama kritikus hadis tidak terlepas dari pengaruh emosi dan ikatan personal dengan perawi tertentu. Hal ini dapat menghambat penilaian obyektif terhadap ke-tsiqah-an para perawi, sehingga pendapat mereka menjadi tidak pasti. Contoh-contoh kasus sebagaimana diungkapkan di atas menunjukkan bahwa penetapan ke-

<sup>20</sup> Al-Dzahabi, *Mīzān I'tidāl fi Naqd al-Rijāl*, j. 4, h.95

<sup>21</sup> Ibn Hajar al-'Asqalany, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993 j. 5 h. 379

<sup>22</sup> Ibn Hajar, *Tahdzīb*, j. 3 h. 403

*tsiqah*-an seorang rawi dapat mempengaruhi oleh faktor-faktor personal dan emosional.

- c. Tidak jujur dalam penetapan hukum terhadap perawi yang tidak jelas statusnya

Adakalanya didapati ketiadaan informasi yang menunjukkan keadaan seorang perawi dari sisi *jarḥ* dan *ta'dīl*, identitas sesungguhnya –apakah perawi atau bukan- tidak ada catatan mengenai perawi tersebut, di sisi lain ada seorang perawi atau lebih yang meriwayatkan darinya. Kondisi semacam ini disebut dengan *jahālah*.

Tidak diketahuinya keadaan seorang perawi adalah salah satu sebab ditolaknya suatu riwayat dan dilarang untuk dijadikan sebagai hujjah. Kecuali bagi sebagian ulama' mutaakhirin yang melegalkan berhujjah dengan riwayat perawi *mastūr* atau *majhūl* selama perawi tersebut jelas keadilannya. Hal ini jelas bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama', sebab syarat kesahihan dengan mengandalkan sisi keadilan saja tidaklah cukup, namun harus disertai dengan ke-*dhabit*-an di mana ia menjadi syarat yang paling pokok. Oleh sebab itulah sebagian ahli hadis mentolelir riwayat perawi yang berbuat fasik, seperti bid'ah dan hal-hal yang menyimpang asalkan dia jujur dan *dhabit* dalam menyampaikan riwayat.

Dalam hal ini terdapat kaidah yang kontradiktif dengan pernyataan di atas, ketika ada perawi *tsiqah* yang meriwayatkan dari perawi yang tidak diketahui keadaannya. Dimana hukum yang masyhur di kalangan ulama' adalah mengesampingkan *jahālah* yang ada dan kemudian menetapkan keadilan dan kedhabit-an perawi *majhūl* tersebut, meskipun tidak didapati bukti tekstual yang menegaskan ke-*tsiqah*-annya. Dengan

asumsi, jika perawi *tsiqah* tersebut mengetahui adanya cacat pada diri perawi *majhūl* yang dia ambil riwayatnya, pastilah dia akan menyebutkannya.

Hal inilah yang sempat dikritik oleh al-Khaṭīb al-Bagdadī dengan pernyataannya:

احتجّ من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحاً لذكره، وهذا باطل، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته، فلا تكون روايته عنه تعديلاً، ولا خبراً عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها، كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات روى عن قوم احاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أهوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية، وبفساد الآراء والمذاهب<sup>23</sup>

Orang yang beranggapan riwayat seorang yang adil dari orang lain menjadi bukti keadilan orang lain tersebut dengan argumen bahwa jika orang adil tersebut mengetahui adanya cacat pastilah ia menyebutkannya, adalah salah. Sebab, bisa jadi orang adil tersebut tidak mengetahui keadilan orang lain itu, maka jika begitu kondisinya riwayat itu tidak dapat dinilai adil, dan tidak bisa menjadi informasi akan kebenarannya, bahkan riwayatnya dari orang lain itu dicurigai mengandung maksud-maksud tertentu. Bagaimana bisa ada sekelompok perawi adil dan *tsiqah* yang meriwayatkan hadis-hadis dari suatu golongan kemudian mereka tidak

<sup>23</sup> al-Khaṭīb al-Bagdadī, *al-Kifāyāt*, h. 111

menyebutkan keadaan orang-orang yang mereka ambil riwayatnya sedangkan mereka mengetahui hal semacam itu tidak diridhai, dan di sebagian riwayat mereka menyaksikan kedustaan perawinya dalam meriwayatkan hadis, rusak pendapatnya, dan juga madzhabnya?

#### 4. Ke-Tsiqah-an Perawi Tidak Menjamin Kesahihan Riwayat

Banyak sekali pernyataan para ulama hadis yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas sanad dengan kualitas matan, sebagaimana terlihat dalam aplikasi praktis mereka pada banyak riwayat. Contoh pernyataan para ulama hadis yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas sanad dan kualitas matan, antara lain:

##### a. Pernyataan Ibn al-Ṣalāh:

(هذا حديث صحيح الاسناد), ولا يصح (متنه):

لكونه شاذًا معللاً

Hadis ini sahih sanadnya, tetapi tidak sahih matannya; sebab terdapat syadz dan illat<sup>24</sup>

##### b. Perkataan al-Hāfīz Abd al-Raḥmān al-Irāqī dalam kitab *Alfiyah* nya:

و الحكم للاسناد بالصحة أو بالحسن دون

الحكم للمتن رأوا

Dan (ketika) sanad itu dihukumi sahih atau hasan, belum tentu menghukumi sahih kepada matannya menurut pendapat mereka.<sup>25</sup>

##### c. Perkataan al-Sakhāwi:

قد يصحّ السند أو يحسن, لاستجماع شروطه  
من الاتصال والعدالة و الضبط, دون المتن:  
لشذوذ أو علة

Adakalanya sanad itu berstatus sahih atau hasan, sebab telah memenuhi syarat-syaratnya seperti bersambung sanadnya, dan adanya keadilan dan kedhabitan perawinya, tetapi tidak begitu halnya dengan matan; yang (tidak sahih) karena *syudzūd* dan *illat*<sup>26</sup>

Yang dapat dicermati dari beberapa pernyataan di atas adalah suatu matan belum tentu sahih meskipun sanadnya sahih, dan ketidak sahihan matan tersebut disebabkan oleh adanya *syādz* dan *illat*. Jika tidak terdapat salah satu dari dua hal ini, maka matan tersebut dihukumi sahih.

Secara teoritis *syādz* atau *ilal* menyebabkan hilangnya status kesahihan matan, namun dalam prakteknya teori ini tidak selamanya sesuai. Sebab perawi yang tingkat ketsiqahannya lebih tinggi yang terdapat *syādz* atau *illat* dalam riwayatnya lebih diutamakan daripada perawi yang lebih rendah ke-tsiqahannya meskipun riwayatnya lebih sahih atau terbebas dari *syādz* dan *illat*. Al-Dzahabi mengatakan:

من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه؟ بل الثقة الحافظ إذا انفرد بحديث كان أرفع له وأكمل لرتبته, وأدلّ على اعتنائه بعلم الاثر و ضبطه, دون أقرانه, لأشياء ما عرفوها, اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف بذلك

Apa pentingnya tsiqah tsabat yang tidak salah dan tidak

<sup>24</sup> Abi Amr ‘Utsman bin Abd al-Rahman al-Syahrzuri, *Ma’rifat Anwā’ Ilm al-Hadīth li Ibn al-Ṣalāh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, cet. 2 2002 h. 112

<sup>25</sup> Abd al-Rahim al-husain Al-Irāqī, *Syarḥ al-Tabsirah wa al-Tadzkirah*, Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiah, cet. 2 2002 j. 1 h. 107, Muhammad bin Abd al-Rahman bin Muhammad Syams al-Din as-Sakhāwi, *Fatḥ al-Mugīts bi Syarḥ Alfiyah al-Hadis*, Riyad: Maktabat Dar al-Minhaj, 1426 H.j. 1 h. 62

<sup>26</sup> as-Sakhāwi, *Fatḥ al-Mugīts*, j. 1h. 62

menyendiri dengan apa yang dia ikuti? Perawi tsiqah yang hafidh jika hadisnya menyendiri, itu lebih tinggi dan lebih lengkap derajatnya, serta lebih penting untuk diperhatikan pengetahuan akan atsar dan kedhabitannya daripada teman-teman sebayanya. Hal itu karena dia mengetahui hal-hal yang tidak mereka ketahui. Ya Allah terimalah dia, kecuali jika telah jelas kesalahan dirinya dan keraguannya dalam suatu hal yang dengan itu diketahui kedhaifannya<sup>27</sup>

Ketidakesesuaian antara sahihnya sanad dengan sahihnya matan dapat dicermati dari pendapat para ulama', contohnya sebagaimana berikut:

- a. Riwayat al-Dzahabi, di mana setelah menyebutkan suatu riwayat beliau berkata:

وهو مع نظافة سنده منكر جدًا في نفسي منه

شيء

Jika dibandingkan dengan kebersihan sanadnya, matan riwayat itu sangat diingkari, tidak memberi pengaruh apapun bagi diriku<sup>28</sup>

- b. Hadis tentang keutamaan Abu Bakar yang diriwayatkan oleh al-Khaṭīb, di mana setelahnya dia berkata:

لا يثبت هذا الحديث, ورجال اسناده كلهم

ثقات

Matan hadis ini tidak kokoh, tetapi rijal sanadnya semuanya tsiqah<sup>29</sup>

Oleh karena itulah sejumlah ulama' tidak menyetujui bahkan menyalahkan, jika penilaian kesahihan suatu riwayat hanya didasarkan kepada kesahihan sanadnya saja (ketersambungan sanad dan ketsiqahan perawi). Sebab ketsiqahan

perawi semata tidak dapat menjamin dan memastikan otentitas riwayat. Alasannya sebagai berikut: *Pertama*, ketsiqahan perawi hanya menjamin terhindarnya riwayat dari potensi kedustaan secara sengaja, tetapi tidak menjamin terhindarnya perawi dari potensi terjerumus dalam kesalahan dan keraguan. *Kedua*, sanad yang sahih adakalanya adalah hasil pemalsuan yang dilakukan oleh para pendusta. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Hajar:

إنّ من الوضّاعين من حملتهم الشهرة و محبة الظهور

أن جعلوا للاسناد الضعيف إسنادا صحيحا

مشهورا

Sesungguhnya di antara kebiasaan para pemalsu hadis yang terkenal adalah menjadikan sanad-sanad yang dhaif menjadi sahih dan mempopulerkannya.<sup>30</sup>

Apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar di atas sesuai dengan pernyataan as-Suyuthi, beliau mengatakan:

كثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا, والاسناد

صحيح مرّكب عليه

Kebanyakan hadis yang dhaif itu (matannya), tetapi sanadnya sangatlah sahih<sup>31</sup>

*Ketiga*, label tsiqah tidak dapat ditetapkan secara purna kepada seorang perawi. Sebab pelabelan tsiqah kepada perawi tertentu adalah hasil ijtihad para ulama *jarḥ* dan *ta'dīl*, di mana dalam melakukan koreksi terhadap para perawi tersebut penilaian mereka adakalanya tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Dikarenakan keterbatasan prinsip metodologis yang diterapkan oleh sebagian dari mereka, atau karena adanya faktor-faktor personal dan

<sup>27</sup> Al-Dzahabi, *Mizān al-I'tidāl*, j. 3 h. 140-141

<sup>28</sup> Al-Dzahabi, *Mizān al-I'tidāl*, j. 2 h. 213

<sup>29</sup> Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Khaṭīb al-Baghdadi, *Tārīkh Bagdadi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, cet. 2 th. 2004 j. 14 h. 36

<sup>30</sup> Ibn Hajar al-Asqalany, *Nuzhat al-Nazar fi Taudih Nuhbat al-Fikr fi Mustalah Ahl al-Aṣar*, Madinah: Jamiah Tayyibah, cet. 2 2008 h. 20

<sup>31</sup> Al-Suyūṭi, *Tadrīb al-Rāwī*, h. 82

emosional yang mempengaruhi mereka dalam menetapkan ke-*tsiqah*-an tersebut.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah: kesahihan sanad atau ketsiqahan para perawi tidak berbanding lurus dengan kesahihan matan. Dengan kata lain, kesahihan sanad tidak menjamin kesahihan matan. Dengan demikian kesahihan sanad yang diukur dengan ketsiqahan para perawinya tidak bisa menghantarkan kepada pengetahuan akan otentitas riwayat (belum bisa dipastikan apakah riwayat tersebut benar berasal dari Nabi Saw).

### C. Penutup

Penetapan ke-*tsiqah*-an perawi dalam hal keadilan dan kedhabitannya yang disandarkan pada penilaian ulama' *jarh wa ta'dil* menjadi suatu tantangan serius. Contoh-contoh kasus yang telah dijelaskan memperlihatkan bahwa keberadaan permusuhan atau sentimen pribadi dapat mengakibatkan tidakpastian dalam penilaian kejujuran dan kredibilitas perawi.

Oleh karena itu, dalam memahami dan menerima kritik serta pujian terhadap perawi, dibutuhkan kewaspadaan agar penilaian yang dilakukan tetap bersifat obyektif dan dapat diandalkan. Penelitian dan analisis yang cermat perlu diutamakan agar kesalahan-kesalahan personal tidak mengaburkan gambaran sebenarnya tentang ke-*tsiqah*-an perawi. Kesadaran akan faktor-faktor subjektif ini menjadi penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap kesahihan hadis.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalany, Ibn Hajar, *Nuzhat al-Nazar fi Taudih Nuhbat al-Fikr fi Mustalah Ahl al-Atsar*, Madinah: Jamiah Tayyibah, 2008  
 ----- *Tahdzib al-Tahdzib*, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993  
 al-Bāji, Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf, *al-Ta'dil wa al-Tajrih Liman Kharraja Lahu al-Bukhari fi al-*

*Jāmi al-Ṣaḥīḥ*, Riyād: Dār al-Liwā', 1986.  
 al-Bagdadi, al-Khatib, *al-Kifāyat fī Ma'rifati Ilmi Uṣūl al-Riwāyat*, Kairo: Dar al-Sahifat, 2022  
 al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Khaṭīb, *Tārīkh Bagdadi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2004  
 al-Dimasyqi, Tahir al-Jazā'iri, *Tauḥīd Nazar ilā Uṣūl al-Ātsār*, Halb: Maktabat al-Maṭbūāt, tt.  
 Al-Dzahabi, *Mizān I'tidāl fi Naqd al-Rijāl*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, tt.  
 Al-Irāqi, Abd al-Rahim al-Husain, *Syarḥ al-Tabsirah wa al-Tadzkirah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002  
 al-Khaṭīb al-Bagdadi *al-Kifāyat fī Ilmi al-Riwāyat*, , h. 227-228  
 al-Naisāburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyad: Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006. H  
 Al-Nawawi, *Muqaddimah Sahih Muslim bi Syarḥ an-Nawawi*, Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah, 1929  
 al-Rāzi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir, *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ*, Beirut: Maktabat Libnan, 1986  
 al-Ṣun'āni , Muhammad bin Isma'il al-Amir, *Tauḍīḥ al-Afkār Syarḥ Tanqīḥ al-Anzār*, Riyad: Maktabat al-Rusyd, 2011  
 al-Suyūṭi, Jalāl al-Dīn Abd al-Raḥmān bin Abu Bakr, *Tadrīb al-Rāwi fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwi*, di tahqiq oleh Abd al-Wahhab Abd al-Latif, Kairo: Dar al-Zaini li al-Tab wa al-Nasyr, 1959  
 al-Syahrzuri, Abi Amr 'Utsman bin Abd al-Rahman, *Ma'rifat Anwā' Ilm al-Hadīth li Ibn al-Ṣalāh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002  
 al-Zahabi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmadbin 'Utsman, *al-Mauqizah fī Ilm Mustalāḥ Hadīs*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1412 H  
 as-Sakhāwi, Muhammad bin Abd al-Rahman bin Muhammad Syams al-Din, *Faṭḥ al-Mugīts bi Syarḥ*

- Alfiyah al-Hadis*, Riyad: Maktabat Dar al-Minhaj, 1426 H
- at-Thusi, Abu Ja'far bin al-Hasan, *al-Uddat fi Ushul Fiqh*, ditahkik oleh Muhammad Rida al-Ansari, Qum: al-Matbas'at Satarah, tt.
- Bik, Muhammad al-Khudry, *Uṣūl al-Fiqh*, Maktabat al-Tijariyah al-Kubra, 1969
- Idrīs, Abu Muhammad Abd al-Raḥmān bin Abī Ḥatim Muhammad bin, *Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1952
- Lidwa Pusaka, [http://localhost:81/perawi\\_open.php?imam=ibnumajah&nohd=1](http://localhost:81/perawi_open.php?imam=ibnumajah&nohd=1)
- Şabbāh, Abd al-Karīm Ismā'īl, *al-Ḥadīs al-Şaḥīḥ wa Manāḥij Ulamā' al-Muslimīn fi al-Taşḥīḥ*, Riyad: Maktabat al-Rusyd, 1998